



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG DAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 445/605/65

NOMOR: 9/HM.04.01/2024

TENTANG

PENGGUNAAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-03-2024), bertempat di Cilacap dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

REZA PRIMA MUHARAMA

selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majenang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap 821.2/032/2021 tanggal 11 Februari 2021, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Majenang yang berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 54 Majenang, Kabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. IMAS SUKMARIAH

: selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta

Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU adalah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang;
 dan
- 2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan layanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Seleksi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majenang, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "CAT BKN") dalam Pelaksanaan Seleksi Pegawai BLUD di Lingkungan RSUD Majenang.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan seleksi pegawai
 BLUD di lingkungan RSUD Majenang; dan

RSUD		9	P
Majenang	7		



b. untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil pelaksanaan seleksi pegawai BLUD di lingkungan RSUD Majenang melalui penggunaan Metode CAT BKN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan Metode CAT BKN berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) beserta sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi seleksi PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan seleksi pegawai BLUD Non ASN di lingkungan RSUD Majenang.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima kode billing pembayaran Penerimaan Negara Bukan
 Pajak (PNBP) dari PIHAK KEDUA;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi penggunaan Metode CAT BKN PIHAK KEDUA; dan
 - menerima hasil penggunaan Metode CAT BKN dari PIHAK KEDUA,
 berupa:
 - Nilai total TKD dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta penggunaan Metode CAT BKN; dan
 - Berita Acara hasil pelaksanaan seleksi pegawai BLUD di lingkungan RSUD Majenang dengan Metode CAT BKN.
 - (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN kepada peserta secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;

RSUD	1	of	+
Majenang			



- menyerahkan data peserta yang sudah lulus seleksi administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN kepada PIHAK KEDUA;
- menyampaikan jadwal penyelenggaraan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN kepada PIHAK KEDUA;
- d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
- e. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian tanda peserta ujian saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
- f. melakukan pembayaran biaya PNBP penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
- g. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data peserta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari PIHAK KESATU;
- menerima jadwal pelaksanaan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari PIHAK KESATU;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN; dan
- d. menerima pembayaran biaya PNBP pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari PIHAK KESATU.

RSUD Majenang	4	4	f
Majenang			



- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. menyiapkan database bank soal berdasarkan soal yang disusun;
 - menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
 - c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server dalam penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
 - d. menyelenggarakan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal ditetapkan;
 - e. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - 1. Nilai total TKD dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta penggunaan Metode CAT BKN; dan
 - 2. Berita Acara hasil pelaksanaan seleksi pegawai BLUD di Lingkungan RSUD Majenang dengan Metode CAT BKN.
 - f. menyampaikan kode billing untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;
 - g. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN; dan
 - h. memanfaatkan hasil seleksi dengan metode CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalah gunakannya untuk kepentingan yang lain.

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal seleksi yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dan berlokasi di Kantor Regional I BKN Yogyakarta.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi.

RSUD	1	9	P
Majenang	4	7	



(3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dibayar di muka.
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- pelaksanaan dari akibat timbul sebagai biaya yang Segala (5)anggaran kepada dibebankan ini Sama Kerja Perjanjian PIHAK KESATU dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan ketentuan peraturan perundangdengan sesuai transparansi undangan.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

RSUD Majenang	1	q	f
------------------	---	---	---



JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditantangani PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya proses seleksi pegawai BLUD Non ASN di lingkungan RSUD Majenang periode tahun 2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

(1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

u.p. : Kepala Bagian Umum

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.54, Pisangan, Jenang, Kec.

Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53257

Telepon : (0280) 621012-621343

Faksimile : (0280) 621519

Email : rsudmajenang@yahoo.com

RSUD Majenang	1	8	1	-
				-



b. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi

Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta

Timur

Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101

Faksimile : (021) 8093008 Email : ppss@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah keadaankeadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - a. gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - gangguan sistem yang diakibatkan oleh hacker yang menyebabkan kerugian finansial; dan
 - d. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

RSUD Majenang	4	4	f
Wajerrang			



- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RSUD Majenang	4	d	f
Majenang	7	1	,



ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

RSUD Majenang

REZA PRIMA MUHARAMA

PIHAK KEDUA, Badan Kepegawaian Negara

PEGAWALL

IMAS SUKMARIAH

RSUD Majenang 4 4 f

8A5ALX09250

